



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu mengefektifkan hari kerja dalam seminggu menjadi 5 (lima) hari kerja guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Peraturan Bupati Belitung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Wakil Bupati Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal 1

- (1) Hari kerja Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07.30 - 16.00
Waktu istirahat : Jam 12.00 - 13.00
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 - 16.30
Waktu istirahat : Jam 11.30 - 13.00

Pasal 2

- (1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
- Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - Lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan untuk pelayanan umum.

Pasal 3



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengaturan Kembali Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Oktober 2006


WAKIL BUPATI BELITUNG,

ANDI SAPARUDIN LANNA

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Oktober 2006


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E